

**PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DALAM PENGATURAN PORNOGRAFI**

Skripsi

Oleh :

FAUZIAH ASRI
01 140 180

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

ABSTRAK

Pornografi ternyata menimbulkan perdebatan dalam seputar kehidupan, ada yang menganggap bahwa pornografi itu wajar karena manusia memang punya kebebasan dalam mempergunakan tubuhnya dan sayangnya korban akibat pornografi yang terus berlanjut kurang diperhatikan. Ditambah lagi dengan pengaturan pornografi yang ada dalam KUHP tidak begitu jelas yang memungkinkan arus pornografi tidak terkontrol. Dengan begitu, maka tidak ada salahnya kita tinjau kembali bagaimana pengaturannya dalam hukum pidana Islam, karena hukum Islam juga menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Dalam penelitian ini, permasalahan yang penulis kemukakan adalah Pengaturan pornografi yang terdapat dalam hukum pidana Islam, Pengaturan pornografi dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam KUHP dan Rancangan KUHP serta RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Perbedaan pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana terhadap persoalan pornografi dan Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong ke dalam pornografi dan berbagai pendapat para sarjana. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif komparatif, yang memperbandingkan ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana nasional. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pornografi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam bentuk kejahatan ta'zir karena pornografi dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan zina, pornografi yang diatur dalam KUHP hanya menyebut istilah melanggar kesucilaan, sehingga tidak jelas batasan pornografi tersebut. Pengaturan pornografi yang saat ini secara khusus dibahas dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi memberikan harapan perbaikan pada bangsa ini. RUU ini secara tegas melarang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai religius yang ada dalam masyarakat. Namun, RUU ini masih memberikan ruang kebebasan terhadap perbuatan-perbuatan yang terkategori porno dengan alasan tertentu. Jadi, pada dasarnya pengaturan pornografi yang sudah diatur secara khusus dalam rancangan tersebut masih belum sesuai dengan aturan Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan pornografi seakan-akan tidak akan pernah berhenti dibicarakan dalam masyarakat. Dari waktu ke waktu pornografi dengan berbagai bentuknya memunculkan pertentangan pendapat dari berbagai kalangan. Pornografi sangat erat kaitannya dengan peradaban manusia, ia bisa dianggap telah menghancurkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena telah menjadikan manusia sebagai objek bagi pemuasan nafsu seksual yang tidak wajar. Tetapi ternyata ada sebagian yang berpendapat bahwa pornografi adalah gambaran atau cerminan dari peradaban modern.

Kedua pendapat yang saling bertentangan tentu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Masalahnya adalah sampai kapan kita terus memperdebatkan kriteria apa yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu masalah atau perbuatan bisa dikatakan sebagai hal-hal yang bersifat pornografi atau tidak. Sementara korban sebagai akibat dari maraknya pornografi semakin memprihatinkan.

Walaupun untuk menentukan kriteria itu sulit, seharusnya yang dipikirkan adalah kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh persoalan pornografi. Apakah benar pornografi bisa dijadikan sebagai media untuk menghibur atau bisa juga menghilangkan rasa stress atau bahkan sebaliknya pornografi ternyata hanya akan menimbulkan beban psikologis.

Seperti yang kita ketahui, saat ini pandangan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau pornografi semakin longgar. Seakan-akan pornografi bisa dihalalkan jika digunakan sebagai media penghibur. Apakah masyarakat benar-benar terpengaruh dengan nilai-nilai yang datang dari luar sehingga menganggap bahwa hal-hal yang berbau pornografis adalah suatu hal yang wajar. Apakah penyebabnya karena masyarakat tidak mau dianggap bahwa mereka tidak bisa menerima perubahan dari luar.

Mengenai batasan pengertian pornografi, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa pornografi merupakan suatu tulisan atau gambar yang isinya menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membacanya atau melihatnya.¹

Dalam hukum pidana, pornografi diatur secara khusus dalam hal mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi sayangnya konsep melanggar kesusilaan seakan-akan mengikuti arus perkembangan peradaban manusia. Akibatnya jika suatu tontonan yang paling porno sekalipun bisa dianggap wajar karena masih dalam batas-batas yang ditolerir.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan peninggalan penjajah Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda dengan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, seperti mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu dan kurang berhubungan dengan moralitas. Dalam soal kejahatan terhadap kesusilaan misalnya, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan suka sama suka yang keduanya belum menikah, dilakukan

¹ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana (suatu studi perbandingan)*, Jakarta: Bina Mulia, 2000, hal. 9

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam hukum pidana Islam bisa ditemukan dalam bentuk kejahatan ta'zir, pornografi tidak ditemukan pengaturannya dalam kejahatan hudud dan qishash. Berpedoman pada surat al-isra' ayat 32, maka pornografi tidak diperbolehkan. Segala sesuatu yang dapat membawa seseorang ke jalan perzinaan adalah dilarang. Apapun bentuknya, baik berupa tulisan, gambar atau benda. Sebenarnya arus perkembangan pornografi yang begitu pesatnya seperti saat ini juga tidak terlepas dari pengaruh dilegalkannya seks bebas, yang berarti seseorang boleh mengekspresikan hasrat seksualnya dengan bebas tanpa batasan selama tidak ada paksaan. Sementara dalam islam, zina dijadikan sebagai kejahatan berat dan ini sangat besar pengaruhnya, karena secara tidak langsung dapat membatasi perilaku seseorang dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Dengan dilarangnya perzinaan ini bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menekan arus pornografi.
2. Pengaturan pornografi dalam KUHP terdapat dalam buku II (pasal 281, 282 dan 283) dan buku III (pasal 532, 533, 534 dan 535). Perumusan pornografi dalam KUHP ini hanya menyebut istilah "melanggar kesusilaan", akibatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Perbandingan)*, Jakarta : Bina Mulya, 1987
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Islam Buku Pegangan untuk Para Orang Tua dan Remaja*, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, 2003
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muderis Zaini, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Surabaya : usaha nasional, 1987
- Bachsan Mustafa, *Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, 1979
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Ahmad Wardi Muslich *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Serang : Sinar Grafika, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fak. Hk. Undip, 1990
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
- <http://www.syarif.or.id/index.php?option=com>
- <http://www.unitedfool.com/cms/arsip/2004/03/#000535>
- <http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=1708>
- <http://ruuappri.blogspot.com/2006/04/10/>